



PUTUSAN

Nomor 142 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI RAHMAD ISKANDAR TANJUNG**;
Pangkat/NRP : Praka/31040510850583;
Jabatan : Taban 3 RU III SMB Ton Kimarem 023/KS;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat/tanggal lahir : Medan/3 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Sarudik Korem 023/KS Kabupaten
Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02
Medan tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah
guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang saling terkait, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. Hasil *Screening Test* Nomor 363/III/2018/BNNK-TS tanggal 12 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor BA-01/III/2018/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru menempel pipet aqua putih bening dan pipet plastik warna putih garis biru;
- b. 1 (satu) buah mancis gas warna kuning;
- c. 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- d. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 132-K/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedy Rahmad Iskandar Tanjung, Praka, NRP 31040510850583, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru menempel pipet aqua putih bening dan pipet plastik warna putih garis biru;
- 2) 1 (satu) buah mancis gas warna kuning;
- 3) 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- 4) 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) Hasil *Screening Test* Nomor 363/III/2018/BNNK-TS tanggal 12 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor BA-01/III/2018/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Dedi Rahmad Iskandar Tanjung, Praka NRP 31040510850583;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 132-K/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 10 Desember 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/132-K/PM I-02/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yang dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

In casu, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu yaitu pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah Saksi Natanael Simanjuntak, pada bulan Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Natanael Simanjuntak, dan pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kontrakan Sdr. Romi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil tes *urine* Terdakwa berdasarkan hasil *screening test* Nomor 363/III/2018/BNNK-TS tanggal 12 Maret 2018 serta Berita Acara Nomor BA-01/III/2018/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2018 bahwa *urine* Terdakwa mengandung Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*;

Bahwa pelaksanaan tes *urine* Terdakwa *in casu* didasarkan atas permintaan Penyidik Denpom I/2 Medan;

Dengan demikian, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi rumusan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Oditur Militer *in casu* sebagaimana dalam putusan *judex facti*;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, karena sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM bahwa Terdakwa *in casu* dipandang tidak lagi layak dan pantas sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DEDI RAHMAD ISKANDAR TANJUNG, Praka, NRP 31040510850583** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr.Drs. H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum.
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 142 K/Mil/2019